TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
CITRA ANDINI KHAERULLAH, S.H.I.
1620310005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, S. AG., M. AG.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tumbuh pesatnya perusahaan *financial technology* atau yang sering disebut dengan *fintech. Financial Technology* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan. Jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *Peer to Peer Lending* (P2PL). Layanan P2PL memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Pinjam-meminjam uang tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik, tetapi dipertemukan melalui aplikasi atau *website* P2PL. Kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2PL lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Untuk memfasilitasi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi menggunakan layanan *Peer to Peer Lending* ini tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, lahirlah perusahaaan-perusahaan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah atau yang biasa disebut *Peer to Peer Lending* berbasis syariah. Walaupun memiliki banyak manfaat, pada praktiknya P2PL berbasis syariah ini memiliki banyak masalah, di antaranya penggunaan klausula eksonerasi yang berakibat tidak adanya kepastian perlindungan hukum bagi pengguna layanannya.

Fokus masalah dalam penelitian ini bagaimana keabsahan penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian P2PL berbasis syariah serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, serta menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL berbasis syariah sudah diatur dalam berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis ini. Pengguna layanan P2PL berbasis syariah mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan P2PL berbasis syariah adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dijamin dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku tidak dilarang baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Yang dilarang adalah penggunaan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kerugian pada pengguna layanan P2PL berbasis syariah. Sesuai dengan ketentuan *'aqd al-iż'ān* bahwa perjanjian ini tidak dibolehkan karena tidak mengandung asas keseimbangan, keadilan, kebebasan maupun konsensualisme.

Kata kunci: *Peer to Peer Lending* (P2PL) berbasis syariah, perlindungan konsumen, klausula eksonerasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Citra Andini Khaerullah, S.H.I.
NIM	: 1620310005
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
08170AHF741090505
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Citra Andini Khaerullah, S.H.I.
NIM. 1620310005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Citra Andini Khaerullah, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Citra Andini Khaerullah, S.H.I.
NIM : 1620310005
Judul : "**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah**"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2020
27 Rabiul Akhir 1442 H.
Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-53/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA ANDINI KHAERULLAH, S.HI.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310005
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60100c96701c1

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 601013c6bf5a8

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600fcd67264b9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6010db0e7d433

Motto

Your Lord has not taken leave of you, nor has He detested [you].

[Qs. 93: 3]

Surely, my Lord is with me. He will guide me through.

[Qs. 26: 62]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta, Mama (Suriati Aneta) dan Papa (Khaerullah).

  Terima kasih untuk kasih sayang, dedikasi, teladan dan motivasi, serta doa-doa tulus yang diberikan kepada penulis. Seumur hidup tak akan cukup untuk dapat membalas semua kebaikan-kebaikan kalian.

- Adik semata wayang, Tiara Rezqika Andiani.

  Terima kasih telah menjadi adik yang selalu bisa diandalkan, sekaligus sahabat terbaik berbagi suka dan duka sejak hari pertama.

May Allah SWT always guide us, gives healthiness, happiness and His bless to us...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B/b	Be
ت	Ta’	T/b	Te
ث	Ṡa’	Ṡ/ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh/kh	ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Żal	Ż/ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍaḍ	Ḍ/ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ/ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ/ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa’	F/f	F
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wawu	W/w	We
ه	Ha’	H/h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y/y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *‘Illah*

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Mā’idah*

الاسلامية ditulis *al-Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mażāhib*

IV. Vokal Pendek

1. *Kasrah* (—ِ—) ditulis *i*
2. *Fatḥah* (—َ—) ditulis *a*
3. *Ḍammah* (—ُ—) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*
   استحسان ditulis *istiḥsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*
   أنثى ditulis *unṡā*
3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*
   العلواني ditulis *al-'Alwānī*
4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*
   علوم ditulis *'ulūm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*
   غيرهم ditulis *gairihim*
2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*
   قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'y*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن مُحَّدا رسول الله، والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا مُحَّد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syari'ah dengan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama mengenyam pendidikan magister ini. Semoga kebaikan beliau dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dosen, Pegawai serta Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banya k ilmu selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa, terima kasih tak terhingga untuk semua doa, kasih sayang, kepercayaan, dukungan materiil maupun moril, kepada penulis, sehingga penulis bisa ada di tahap ini. Untuk adik semata wayang penulis, teman berbagi suka dan duka, teman berbagi tawa dan tangis, terima kasih atas semua bantuan dan penghiburannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kepada teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah kelas A angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga apapun yang dicita-citakan dapat tercapai serta semoga selalu diberi kebahagiaan dimanapun kalian berada.
9. Sahabat terdekat penulis yang ada di Manado, serta teman-teman seatap Kost Putri Gamelia yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu ada, bagaimanapun keadaannya. Terima kasih telah bersedia berbagi kebahagiaan dan keluh kesah bersama penulis.
10. Terakhir, untuksemua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan Tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal ‘alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2020
25 Rabiul Akhir 1442 H.
Penulis,

Citra Andini Khaerullah, S.H.I.
1620310005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……. i
ABSTRAK……. ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS……. iii
HALAMAN PENGESAHAN…….. iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……... v
MOTTO……. vi
HALAMAN PERSEMBAHAN……... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN…… viii
KATA PENGANTAR…….. xii
DAFTAR ISI……. xv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Telaah Pustaka 11
E. Kerangka Teoretik..... 24
F. Metode Penelitian..... 36
G. Sistematika Pembahasan 40

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perjanjian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 41
1. Pengertian Perjanjian..... 41
2. Asas-asas Perjanjian..... 45
B. Perjanjian Baku (Perjanjian Standar) 55
1. Pengertian Perjanjian Baku 55
2. Karakteristik dan Jenis-jenis Perjanjian Baku..... 56
3. Klausula Baku dan Klausula Eksonerasi..... 58
4. Perjanjian baku dalam Hukum Islam (*'Aqd al-Iż'ān*) dan Ketentuannya…….. 61
C. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen 65
1. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen 65
2. Asas-asas Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen 69

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III **GAMBARAN UMUM TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA**

A. *Financial Technology*..... 74
1. Pengertian *Financial Technology* 74
2. Jenis-jenis *Financial Technology*..... 76
3. Manfaat dan Risiko *Financial Technology*..... 77
4. *Financial Technology* Syariah 79

B. *Peer to Peer Lending* 81
1. Pengertian *Peer to Peer Lending* 81
2. Manfaat dan Risiko *Peer to Peer Lending*..... 83
3. *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah 85

C. Mekanisme dan Bentuk Perjanjian P2PL Berbasis Syariah di Indonesia……..... 87

D. Praktik-praktik P2PL berbasis Syariah di Indonesia… 92

BAB IV **MEKANISME DAN BENTUK PERJANJIAN P2PL BERBASIS SYARIAH, BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN P2PL BERBASIS SYARIAH SERTA ANALISISNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan P2PL Berbasis Syariah di Indonesia 100

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian P2PL Berbasis Syariah serta Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanannya 114

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan 130

B. Saran..... 132

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin meningkat, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Kemajuan teknologi saat ini mempermudah orang dalam melakukan berbagai hal. Segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya berdampak di kehidupan sosial, politik dan budaya tetapi juga merambah di bidang perkonomian.

Berbicara tentang teknologi informasi, tidak bisa kita pisahkan dengan internet. Saat ini Peran internet semakin penting dalam semua lini kehidupan. Setiap tahun internet semakin dalam memengaruhi kehidupan umat manusia. Tak dapat disangkal teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat.

Berdasarkan laporan International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengguna internet di seluruh dunia mengalami kenaikan terus menerus. Kenaikan tersebut juga dialami oleh Indonesia. Berdasarkan hasil survei statistik pengguna internet Indonesia tahun 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia hingga saat ini adalah 196,7 juta pengguna atau sekitar 73,7% dari total penduduk Indonesia.[1]

Tingginya pengguna jasa internet di Indonesia tersebut juga berdampak terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tumbuh pesatnya perusahaan *financial technology* atau yang sering disebut dengan *fintech*. *Financial Technology* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Inovasi tersebut muncul dilatarbelakangi adanya masyarakat yang belum dapat dilayani atau tidak terjangkau oleh industri keuangan seperti perbankan dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu peraturan yang terlalu ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata.[2] Dengan adanya *fintech* masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Melalui *fintech* segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, juga lebih efisien, walaupun tanpa melakukan tatap muka.[3]

Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu

[1] https://apjii.or.id/survei diakses tanggal 1 November 2021.

[2] Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (April 2019), hlm. 30-45.

[3] Irma Muzdalifa dkk., "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah*, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm. 1-24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata *"financial"* dan *"technology" (fintech)* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.[4]

Secara spesifik, *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*) didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. *Fintech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.[5]

Fintech memiliki banyak jenis, antara lain *start-up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang dipaparkan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Indonesia *Fintech* Forum, P2P *Lending* mencatatkan perkembangan paling pesat di antara finansial teknologi (fintek) lainnya. Perkembangan penyaluran pinjaman P2P kepada invididu/bisnis sebesar 40%. Adapun perkembangan terbesar selanjutnya terdapat di jenis *fintech* pembayaran (*payments*) sebesar 34%. Perkembangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, (2017), hlm. 133-144.

[5] Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Warta Fiskal*, Ed. 5, 2017, hlm. 5-13.

selanjutnya terdapat di jenis *fintech* analisis data pasar (*market provisioning*) sebesar 9%, urun dana (*crowdfunding equity*), data analitik, *Artificial Intelligence* (AI), dan pengelola kekayaan (*wealth management*) sebesar 4%. Adapun *fintech* di bidang asuransi berkembang sebesar 3%.[6]

Jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*). Perusahaan *fintech Peer to Peer Lending* merupakan bentuk nyata perwujudan industri 4.0 di Indonesia. Perusahaan ini merupakan digitalisasi,[7] dari layanan jasa keuangan konvensional, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Hingga tanggal 5 November Tahun 2020, di Indonesia, telah berkembang 154 perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[8]

P2P *Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelengaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[9] Layanan P2P *Lending* memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintech-p2plendingdan pembayaran-tumbuh-paling-pesat, diakses 7 september 2020.

[7] Dian Amintapratiwi Purwandini dan Irwansyah, "Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 17 No. 1 (2018), hlm. 53-63.

[8] https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-November-2020.aspx, diakses 25 November 2020.

[9] Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Pinjam-meminjam uang tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik antara peminjam dan pemberi pinjaman tetapi dipertemukan melalui aplikasi atau *website* P2P *Lending*. Kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P *Lending* lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank.

Untuk memfasilitasi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi menggunakan layanan *Peer to Peer Lending* ini tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, lahirlah perusahaaan-perusahaan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah atau yang biasa disebut *Peer to Peer Lending* berbasis syariah. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[10]

Secara sederhana *Peer to Peer lending* berbasis syariah dapat diartikan sebagai praktik pemberian pinjaman uang kepada individu atau badan usaha dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk kepentingan individu atau badan usaha dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah. Hal ini

[10] Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *fintech* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang diperboleh dalam hukum Islam.[11] *Peer to Peer Lending* berbasis syariah ini tidak hanya menawarkan pinjam meminjam sesuai syariah tetapi juga menjadi alternatif pilihan investasi dengan keuntungan lebih tinggi melalui mekanisme bagi hasil.

Di OJK sendiri terdapat dua jenis platform atau *start-up*, yaitu yang berbasis konvensional, dan yang berbasis syariah. Data per 5 November 2020, terdapat 154 perusahaan P2P *Lending* baik konvensional maupun syariah yang telah resmi terdaftar di OJK. Diantaranya yang konvensional adalah DanaMas, Amartha, GandengTangan, AyoPeduli.com, KitaBisa.com, Akseleran.com, Kolase.com, AyuDukung.com., dan lain sebagainya. Adapun yang berbasis syariah antara lain Investree, Dana Syariah, Ammana, Danakoo Syariah, Alamisharia, Syarfi, Duha Syariah, Qazwa, Bsalam, Ethis, Kapital Boost, Papitupi Syariah, dan fintek berkah syariah.[12]

Keberadaan *Peer to Peer lending* baik yang konvensional maupun berbasis syariah ini memiliki sisi positif dan negatifnya berkaitan dengan sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran peer to peer lending ini membuat transaksi makin efektif dan efisien. Di satu sisi, berkaitan dengan sektor hukum, *Peer to Peer Lending* mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai penerima maupun pemberi pinjaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer to Peer Lending berbasis syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 116-132.

[12] https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-November-2020.aspx, diakses 25 November 2020.

Risiko yang paling awal ditanggung oleh konsumen layanan ini, terutama risiko keamanan data, privasi dan kepemilikan data, serta tata kelola (*governance*) data. Risiko ini bisa muncul karena kerentanan sistem dan proses komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya untuk kesenangan maupun niat kiriminal.[13] Risiko selanjutnya, dari sisi pemberi pinjaman atau pembiayaan, terdapat risiko gagal bayar yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Adapun dari sisi penerima pinjaman atau pembiayaan, selain terdapat risiko pembobolan juga terdapat berbagai ancaman dalam penagihan pinjaman.

Risiko-risiko tersebut tercermin dari 1.330 pengaduan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dari para pengguna layanan yang berkasus dengan penyelenggara *Peer to peer Lending*, baik yang sudah terdaftar di OJK maupun yang belum. Perkara yang diadukan antara lain bunga pinjaman yang mencekik, intimidasi saat penagihan utang dan penyebarluasan data pribadi.[14] Seringkali pihak penyelenggara layanan melakukan penagihan utang dengan intimidasi dan melanggar hak privasi dari penerima pembiayaan. Ketika utang sudah jatuh tempo, perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman keselamatan pengguna jasanya. Tidak hanya sampai disitu, bukan hanya penerima konsumen tersebut saja yang diancam serta diintimidasi oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", hlm. 5-13.

[14] "World Bank Global Findex: Indonesia Leads in Financial Inclusion Progress", https://fintechnews.sg/19095/indonesia/world-bank-global-findex-financial-inclusion-unbanked/, diakses 5 Mei 2020.

perusahaan, tetapi juga teman hingga keluarga konsumen yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang konsumen tersebut, yang sering kali data-datanya diakses tanpa izin dari telepon seluler milik konsumen yang bersangkutan.[15]

Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara *online*, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pinjaman) kepada *platform-platfom* atau *start-up-start-up* yang tak berizin tersebut. Akhirnya, dikejar-kejar *debt collector* dan diteror dengan segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman. Termasuk dengan cara-cara yang tak manusiawi.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang ada, idealnya, perusahaan penyedia layanan jasa, harusnya ikut andil dalam melindungi hak-hak konsumennya bahkan ikut bertanggung jawab memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun, pada praktiknya di lapangan tidak demikian. Pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka dengan membuat klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku penggunaan jasa layanan P2P *Lending* yang pada hakikatnya hal tersebut dilarang. Begitu pula para penyelenggara P2P *Lending* berbasis syariah, dalam kontrak disebutkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi dalam transaksi

[15] Haris Prabowo, "Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perushaan Fintech", dalam https://tirto,id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-persuahaan-fintech-c9cU, diakses pada tanggal 16 April 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dilakukan pengguna jasa mereka. Hal ini sudah tentu menjadi kerugian dari sisi pengguna jasa.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract.* Kontrak standar merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.[16] Di dalam kontrak standar tersebut terdapat klausula baku yang memberatkan salah satu pihak. Yang dianggap paling memberatkan adalah klausula eksemsi atau sering disebut juga dengan klausula eksonerasi. Tujuan dari klausula ini adalah membatasi bahkan membebaskan tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak semestinya melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dicap sebagai perjanjian yang tidak berperikemanusiaan, perjanjian yang sifatnya menekan pihak yang lemah. Karena sifatnya yang menekan pihak yang lemah tersebut maka perjanjian standar tidak jarang dapat disalahgunakan dan bahkan kerap dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak lainnya (konsumen).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana keabsahan bentuk perjanjian yang digunakan dalam *Peer to Peer Lending* berbasis syariah yang mengandung klausula eksonerasi tersebut serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 145.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yang digunakan dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah dan bagaimana pandangan hukum Islam serta hukum positif terhadap perlindungan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Menjelaskan keabsahan klausula baku dalam perspektif hukum perjanjian Islam dan hukum positif

b. Menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa *Peer to Peer Lending* berbasis syariah

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.

b. Kegunaan secara praktik

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan yang akan berguna kedepannya bagi industri finansial teknologi khususnya *Peer to Peer*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lending berbasis syariah dalam memberikan perlindungan bagi pengguna layanannya.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya, telaah pustaka ini digunakan untukmemperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara judul yang sedang diteliti dengan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan pengulangan dalam penelitian yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni perlindungan hukum bagi konsumen, perjanjian baku dan klausula eksonerasi, serta *Peer to Peer lending* berbasis syariah.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen *Peer to Peer Lending.* Penelitian yang dilakukan Hari Sutra Disemadi, Mochamad Abizar Yusro dan Wizna Gania Balqis yang berjudul *The Problems of Consumer in Fintech Peer to Peer Lending Business Activities in Indonesia.* [17] Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan *financial technology (fintech)* bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memfasilitasi pemenuhan segala kebutuhan dalam hidup. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penerapan *fintech,* khususnya

[17] Hari Sutra Disemadi, "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer to Peer Lending Business Activities in Indonesia," *Sociological Jurisprudence Journal,* Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 91-97.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fintech peer to peer lending. Diantaranya banyak ditemukan kasus wanprestasi karena Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjamannya mengikuti jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru terkait dengan praktik penagihan yang tidak tepat oleh penyedia. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech peer to peer lending provider* yang digunakan sebagai media *billing* karena sulitnya penagihan yang jatuh tempo oleh pihak penyelenggara menimbulkan kerugian yang tidak material oleh peminjam. Namun, negara telah berupaya untuk melindungi konsumen melalui beberapa regulasi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI / 2017 tentang Penerapan Teknologi Keuangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan fintech di Indonesia dan juga diterbitkannya Peraturan OJK. Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang fungsi pengawasan OJK dalam pelaksanaan *fintech peer to peer lending* di Indonesia. Hal ini melindungi konsumen melalui pengaturan penyelenggara simpan pinjam berbasis digital yang harus terdaftar resmi untuk menjamin legalitas penyelenggara, dokumen elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait *fintech peer to peer lending* aktivitas bisnis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah sama-sama bertemakan perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Peer to Peer Lending.* Perbedaannya yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada konsumen *Peer to Peer Lending* konvensional, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada pengguna layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang diteliti penulis yakni *financial technology Peer to Peer Lending* berbasis syariah. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Wiyono tentang Mekanisme dan Layanan *Peer to Peer Lending* syariah perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 *Fintech* syariah yang terdaftar di OJK per 19 Februari 2020).[18] Penelitian itu menyimpulkan dua hal. Yang pertama, mekanisme dan layanan *Peer to Peer Lending* syariah dari ke-13 *fintech* syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak jauh beda. Yakni mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara *online* melalui *e-commerce* atau *marketplace* yang dalam pengelolaan atau penguasaan *platform fintech* dan akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang membedakan di antara 13 *fintech* syariah yang terdaftar di OJK yaitu, secara teknis pada penggunaan istilah, dan secara substansi spesifikasi pembiayaan. Ada yang menggunakan istilah "*lender"* atau "pendana" untuk pihak pemilik dana, dan istilah *"borrower"* atau "penerima pendanaan / pembiayaan / pinjaman" untuk pihak yang membutuhkan dana. Spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari yang mengkhususkan pada pembiayaan sektor properti, campuran antara properti, UMKM dan konsumsi, konsumsi dan religi, serta UMKM dan belanja barang/jasa. Kemudian yang kedua, mekanisme dan layanan *Peer to Peer Lending*

[18] Teguh Wiyono, "Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 *Fintech* Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)," *Tesis* Pascasarjana IAIN Ponorogo (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

syariah dari ke-13 *fintech* syariah yang terdaftar di OJK dari perspektif Ekonomi Islam sudah ada kesesuaian karena merujuk pada Fatwa-fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Siti Kholifah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi *Financial Technology (Fintech)* pada layanan *Peer to Peer Lending* syariah (studi pada layanan pinjaman *online* PT Investree Radhika Jaya).[19] Siti menjelaskan dalam penelitiannya bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam hukum islam terhadap layanan *financial technology (fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending (*P2PL*)*. Pandangan yang memperbolehkan menyatakan bahwa akad pinjam meminjam dalam layanan *financial Technology (fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending (*P2PL*)* adalah akad *al-qarḍ* dan akad Wakalah *bil ujrah*. Sebaliknya dalam Al-Quran dan hadis, implementasi dari *Peer to Peer Lending* (P2PL) ini tidak diperbolehkan karena masih mengandung adanya riba'.

Masih di lokasi yang sama Apriyani juga melakukan penelitian di PT. Investree Radhika Jaya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan layanan *fintech* syariah *Peer to Peer lending* PT. Investree telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tersebut. Akan tetapi dalam penjelasan mekanisme tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal perjanjian, hanya disebutkan saja bahwa

[19] Siti Kholifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi pada Layanan Pinjaman *online* PT Investree Radhika Jaya)," *Skripsi* Universitas Lampung (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan ditambah margin/keuntungan.[20]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Talia Yuliandri yang berjudul tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 terhadap sistem *Peer to Peer Lending* pada *Financial Technology* (*Fintech*) (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Peer to Peer Lending* syariah tidak sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 point ke-4. Bahwasannya, *Ujrah* atau *fee* yang kenakan dalam bentuk prosentase. Resiko wanprestasi atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pengguna. Perusahaan tidak bertanggung jawab karena perusahaan bukanlah lembaga keuangan melainkan *startup platform peer to peer lending*, dan tidak yang memiliki LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Resiko wanprestasi atau gagal bayar dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan menggunakan sistem *credit scoring* modern. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *Peer to Peer Lending* Syariah di PT. Radhika Jaya Investree Cabang Semarang termasuk mubah.[21]

Penelitian selanjutnya berjudul, implementasi *fintech* syariah di PT Investree ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Apriyani, "Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

[21] Talia Yuliandri, Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 terhadap Sistem Peer to Peer Lending pada Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (2019).

syariah, yang ditulis oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani aguspriyani.[22] Penelitian tersebut menyimpulkan *fintech* adalah penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan keuangan untuk memecahkan masalah-masalah intermediasi keuangan. Landasan hukum *fintech* terdapat pada fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/20118 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad-akad yang sesuai syariah di antaranya akad jual beli/*murabaḥah, ijārah, musyārakah, muḍārabah, qarḍ,* wakalah, dan wakalah *bil ujrah.* Dan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang disengaja oleh nasabah maka akan dikenakan denda yang sudah sesuai dengan fatwa tersebut.

Nisaul Muawanah dalam penelitiannya yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap pinjaman modal di *fintech* investree *Peer to Peer Lending* di Indonesia, mengemukakan bahwa mekanisme dan akad pada Investree dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara substansi sudah sesuai. Akan tetapi, istilah di *platform* ada yang belum sesuai serta dalam penjelasan mekanisme yang ada tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal pelaksanaan pembiayaan. Hanya disebutkan saja bahwa pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan ditambah margin/keuntungan. Mekanisme dan akad yang ada pada produk pembiayaan tagihan atau invoice financing syariah menggunakan akad *wakalah bi*

[22] Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani, "Implementasi Fintech Syariah di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam,* Vol. 3 No. 2, (Oktober 2019), hlm. 215-222.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-ujrah antara Investree (penyelenggara) dengan investor (pemberi pembiayaan), sedangkan akad *qarḍ* muncul pada saat *supplier* (penerima pembiayaan) menunjukkan *invoice* (bukti tagihan) pada Investree (penyelenggara). Mekanisme dan akad yang ada pada produk pembiayaan modal kerja atau *online seller financing* syariah menggunakan akad wakalah *bi al-ujrah* antara Investree (penyelenggara) dengan pemberi pembiayaan.[23]

Selanjutnya Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa meneliti tentang analisis risiko pembiayaan dan resolusi syariah pada *Peer to Peer Financing.* Penelitian ini PT Amartha Mikro Fintek sebagai lokasi penelitian mereka. Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa poin penting yakni, pertama, Fintech syariah yang beroperasi secara komersial dalam bentuk fintech syariah mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada investor maupun mitra usaha karena memiliki fleksibilitas dalam akses maupun skema permodalan yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan penggunaan teknologi informasi maupun standar keamanan transaksi juga memberikan kontribusi terhadap cepatnya perkembangan *fintech* syariah dalam bentuk P2PL. Kedua, pola pembiayaan syariah yang ditawarkan melalui *platform fintech* syariah memiliki kesamaan dengan transaksi syariah yang dijalankan di perbankan syariah walaupun posisi *provider platform fintech* syariah bukan sebagai salah satu subyek perjanjian dan hanya menjadi perantara, sementara investor dan mitra usaha/nasabah bisa langsung mengadakan pernjanjian dengan bantuan platform yang disediakan oleh *fintech* syariah. Ketiga, PT Amartha Mikro Fintek

[23] Nisaul Muawanah, "Analisis hukum Islam terhadap pinjaman modal di *fintech* investree *Peer to Peer Lending* di Indonesia," *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan *provider fintech* syariah dengan P2PL yang memberikan layanan pembiayaan dengan konsep syariah dengan target pasar adalah UMKM yang semua nasabahnya merupakan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok-kelompok. Dan yang terakhir, resolusi syariah menyediakan berbagai solusi dalam kondisi terjadinya kegagalan pembayaran oleh mitra usaha/nasabah dimana *provider fintech* syariah dalam mengkomunikasikan dengan investor agar dapat memberikan keringanan dalam proses pembayaran angsuran.[24]

Selanjutnya penelitian studi kasus juga dilakukan oleh Rahadian Firdaus dan Achsania Hendratmi dengan lokasi penelitian bertempat di PT. Ammana Fintek syariah. Penelitian dengan judul Solusi Pembiayaan UMKM dengan *Peer to Peer Lending* syariah tersebut menggunakan teori asas berakad dalam Islam menurut Prof. Faturrahman Djamil, dan diolah menggunakan metode analytical network process (ANP) dengan software SuperDecisions 2.10.0. dengan metode tersebut diperoleh kesimpulan ada beberapa kriteria yang saling berhubungan dan memiliki bobot maing-masing. Diantara ketujuh asas berakad dalam Islam berikut urutan dari yang paling berpengaruh hingga memiliki pengaruh terkecil: asas tauhid (23.47%), asas kejujuran dan kebenaran (21.44%), asas kerelaan (19.44%),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer to Peer Financing, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1, (2020), hlm. 63-88.

asas persamaan atau kesetaraan (13.73%), asas kebebasan (12.85%), asas keadilan (*al-'adālah*) (6.98%), dan asas tertulis (*al-kitābah*) (2.07%).[25]

Selanjutnya penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan etika dan religiusitas Islam terhadap pengunaan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah, yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardhani, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan etika dan religiusitas Islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah pada mahasiswa yang berstudi di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap variabel penelitian yaitu pengetahuan etika dan religiusitas Islam terhadap penggunaan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi di Yogyakarta dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 131 responden yang didapatkan melalui *google form* dan diolah menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) pengetahuan etika berpengaruh secara signifikan terhadap pengunaan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah, 2) religiusitas Islam berpengaruh secara signifikan terhadap pengunaan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah. [26]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Rahadian Firdaus dan Achsania Hendratmi, "Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer to Peer lending syariah (Study Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan***,** Vol. 6 No. 8 (Agustus 2019), hlm. 1660-1673.

[26] Dewi Kusuma Wardhani, dkk., "Pengaruh Pengetahuan Etika dan Religiusitas Islam terhadap Pengunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah, *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan,* Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 100-110.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Fawzi Bhakti Prestama tentang potensi finansial teknologi syariah dalam menjangkau pembiayaan non bank, penelitian ini menganalisis potensi *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending Financial Technology (Fintech)* Syariah untuk menjangkau pembiayaan non-perbankan. Ada empat operator *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yang dari operator *fintech* dan studi literatur tentang subjek serupa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Hasil penelitian menggunakan analisis SWOT menemukan bahwa *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending fintech* Syariah bukan merupakan ancaman bagi lembaga keuangan syariah dan juga dapat meningkatkan penetrasi industri keuangan syariah di Indonesia karena mereka menawarkan efisiensi biaya, kemudahan akses, kecepatan distribusi pembiayaan, dan rendahnya tingkat *nonperforming* pembiayaan. Namun demikian, masih sedikit jumlah *fintech* syariah yang terdaftar di OJK, tidak ada peraturan khusus untuk *fintech* syariah serta tidak ada Dewan Pengawas Syariah di banyak *fintech* syariah dapat menjadi kendala bagi operator *fintech* syariah.[27]

Kemudian ada juga penelitian oleh Jadzil Baihaqi yang meneliti tentang *Financial Technology Peer to Peer Lending* berbasis Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dijalankan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan

[27] Fawzi Bhakti Prestama, "Potensi Finansial Teknologi Syariah dalam Menjangkau Pembiayaan Non Bank", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4 No. 2, (Juli-Desember 2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

metode studi literatur yang membahas atau mencari referensi teori serta referensi yang relevan dengan topik yang diangkat. Peneliti menemukan bahwa pada dasarnya *fintech Peer to Peer Lending* secara syariat Islam boleh dilakukan dengan syarat mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah terbebas dari transaksi yang dilarang, menggunakan akad syariah, transparan, dan dilakukan dengan sikap yang baik. *Fintech Peer to Peer Lending* berdasarkan prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas.[28]

Penelitian terakhir dalam kategori ini ialah penelitian yang dilakukan oleh U. Yunus yang berjudul *A comparison Peer to Peer lending platforms in Singapore and Indonesia*, U. yunus menyimpulkan bahwa mengenai *platform* P2P *lending* antara Singapura dan Indonesia memiliki kesamaan. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada proses operasional. Namun, dalam perilaku masyarakat terhadap kebiasaan pinjam meminjam *fintech* di Indonesia cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif karena masyarakat belum terbiasa untuk menabung, sedangkan di Singapura mereka meminjam karena alasan yang mendesak seperti biaya tambahan untuk kesehatan. Untuk mendukung regulasi pemerintah di

[28] Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. No. 2, (September 2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Singapura sangat kondusif karena transaksi *fintech* di Singapura lebih transparan. Sedangkan di Indonesia masih terjadi konflik persepsi perizinan *fintech*, beberapa mengklaim izin mereka dari Kementerian Keuangan, Padahal kebenarannya melalui OJK. *Fintech* di Indonesia masih membutuhkan pembenahan dari para aktornya sendiri tentang legalitas implementasinya.[29]

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas memiliki kesamaan tema yakni *Peer to Peer Lending* berbasis syariah. Namun demikian, semuanya memiliki perbedaan yang signifikan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan yag sedang diteliti, teori-teori yang digunakan dalam memecahkan pokok masalah, maupun metode penelitian yang digunakan pada tiap penelitian tersebut.

Kategori terakhir dalam telaah pustaka ini yakni yang berhubungan dengan perjanjian baku dan klausula eksonerasi.

Penelitian pertama, ditulis oleh Abdul Karim Munthe dengan judul Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut hukum Islam penggunaan kontrak baku tidak dilarang sebagaimana halnya juga dalam peraturan perundang-undangan tidak melarang menggunakan kontrak baku. Menurut peraturan perundang-undangan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar UUPK pasal 18 dan juga POJK-PKSJK pasal 22. Dalam persfektif hukum Islam kontrak baku harus mencantumkan hal-hal yang telah difatwakan oleh DSN-MUI

[29] U. Yunus, "A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia" *Journal of Physics*, (2019), hlm. 1-6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan PMK Nomor 18/PMK.010/2010. Serta menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan. Dalam penelitian ini juga menyarankan hal-hal yang perlu diatur secara tegas oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen yakni: pertama, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi perjanjian. Kedua, ada baiknya dibuat standar baku yang harus ada dalam setiap kontrak dan skema yang seragam. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan komplain apabila hak-haknya dalam perjanjian tersebut dapat dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani hal tersebut diluar perusahaan tersebut serta pemerintah harus segera membentuk undang-undang perjanjian sehingga perjanjian baku dapat diatur secara lengkap. Dan perlu pula pemerintah memasukkan konsep khiyâr dalam kebijakan pembentukan sebuah akad. Konsep ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari usaha melindungi kepentingan pengusaha dan konsumen.[30]

Terakhir, penelitian berjudul Klausula eksonerasi dalam hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia yang ditulis oleh Jein stevany Manumpil. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat

[30] Abdul Karim Munthe, "Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam," *Ahkam*, Vol. XV No. 2, (Juli 2015), hlm. 211-220.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat dibatalkan oleh hakim, dan pelaku usaha berhak dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.[31]

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul: *"Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pengguna jasa Peer to Peer (P2P) Lending berbasis syariah"* belum pernah diteliti sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

1. *Financial Technology*

Financial Technology atau yang biasa disingkat dengan *fintech* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Dengan kata lain dapat

[31] Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Lex Privatum,* Vol. 4 No. 3, (Maret 2016), hlm. 35-41.

dikatakan bahwa *fintech* ialah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.[32]

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial atau finansial teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*' (*fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.[33]

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *fintech* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[34]

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan hasil gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam bertransaksi harus bertatap muka dan membawa sejumlah uanh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, OJK 2017 hlm. 8

[33] Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT", hlm. 133-144.

[34] Pasal 1 angka 1 PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh secara nontunai dalam waktu yang sangat singkat.[35]

2. *Peer to Peer Lending* berbasis Syariah

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah salah satu produk dari *fintech* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau biasa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.[36]

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, yang dimaksud dengan *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelengaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[37]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengertian dari *Peer to Peer Lending* yang lain adalah:

---

[35] https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx diakses 4 April 2020.

[36] Investree.id, "*Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*", dalam https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank diakses pada tanggal 4 April 2020.

[37] Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

> *Peer to Peer lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institutions as an intermediary. Peer to Peer Lending removes the middleman from the process, but also involves more time, effort and risk than the general brick-and-mortal lending scenarios.*[38]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Peer to Peer Lending* adalah cara atau metode pembiayaan yang dapat membuat masyarakat meminjam atau meminjamkan yang tanpa menggunakan perantara lembaga keuangan yang resmi.

Adapun *Peer to Peer Lending* berbasis syariah, secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik pemberian pinjaman uang kepada individu atau badan usaha dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk kepentingan individu atau badan usaha dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah.

Definisi lebih lengkap tentang *Peer to Peer lending* berbasis syariah dapat dilihat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, bahwa *Peer to Peer Lending* berbasis syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.[39]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan

---

[38] https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

[39]Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah.

3. Perjanjian baku (standar) dan klausula eksonerasi menurut hukum positif

Perjanjian standar sudah secara luas digunakan dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, namun terhadap penggunaan istilah tersebut tampaknya belum ada keseragaman, baik itu dalam kepustakaan asing maupun kepustakaan hukum di Indonesia.

Dalam kepustakaan asing dijumpai beberapa istilah. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah "*Standaard contract", "standard voorwaden".* Kepustakaan Jerman digunakan istilah "*allgemeine geschalfts bedigung", "standard konditionen".* Hukum Inggris menyebut dengan istilah "*standardized contract*", "*standard form of contract*". Dalam kepustakaan di Indonesia pun demikian. Seperti kerap dijumpai istilah "kontrak standar", kontrak baku", "perjanjian standar", "perjanjian baku".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mariam Darus Badrulzaman dalam hal ini menggunakan istilah perjanjian baku sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *standard contract.* Baku berarti patokan, cakupan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokan standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Lebih lanjut Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan Hondius merumuskan perjanjian standar sebagai konsep janji tertulis disusun tanpa

membicarakan isinya dan lazim dituangkan dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.[40]

Munir Fuady mengartikan perjanjian baku adalah suatu kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali perjanjian tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya ada sedikit kesempatan untuk menegoisasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegoisasi dan berada hanya pada posisi "*take it or leave it*".[41]

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[40] Danty Listiawati, "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Privat Law* (07 Januari –Juni 2015), hlm. 127-135.

[41] Salim HS., *Perkembangan Hukum…*, hlm. 145.

Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*exonoratie clausule*", disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari bahasa inggris "*exemption clause*'', dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang oleh Sutan Remy Sjahdeini disebutnya dengan klausula eksemsi, adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.

Menurut Mertokusumo, yang dimaksud dengan klausul eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya ditanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.[42]

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar

[42] Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.[43]

4. *'Aqd al-iż'ān*

'Aqd al-iż'ān berasal dari bahasa Arab yang berarti ketundukan dan kepatuhan.[44] Istilah *iż'ān* adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada undang-undang yang dibuat oleh orang barat (dalam artian draft baku). Sifat dari kontrak ini bahwa tidak adanya kebebasan dalam melakukan kontrak dimana perusahaan sudah menyediakan standar baku dalam kontrak, nasabah hanya diharuskan untuk melampirkan tanda tangan pada kolom yang telah disediakan.

Definisi yang diberikan dalam kitab *Nażariyatul 'Aqdi*, mengenai *'Aqd al-iż'ān* yaitu suatu kontrak yang berlangsung antara 2 pihak, dimana nasabah menerima kontrak yang diajukan kepadanya tanpa adanya negosiasi dan tawar-menawar, sehingga posisi nasabah tunduk dan patuh menerima segala ketentuan yang tercantum di dalam klausul-klausul kontrak. Padahal kondisi seperti ini belumlah dianggap sebagai ridha, karena tidak terdapat negosiasi dan tawar-menawar syarat, nisbah bagi-hasil, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67.

[44] *Kamus Al-Munawwir Arab-lndonesia Terlengkap*, Munawwir, edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 447.

kebutuhan dari kedua belah pihak. Pilihan terbatas pada menerima atau menolak kontrak dengan segala resikonya *take it or leave it*.[45]

Kerelaan atau keridhaan yang melandasi perikatan antara kedua belah pihak dalam kontrak ini secara nyata dapat ditemukan, tetapi apabila di pelajari secara mendalam ternyata disadari atau tidak, dirasakan adanya kesan keterpaksaan oleh nasabah yang menjadi penyebab tidak ditemukannya azas kebebasan dalam berkontrak.[46]

5. Perlindungan Hukum dalam hukum positif dan hukum Islam

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum. Dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama, yaitu: adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang akan dilindungi, dan adanya pelaksanaan dan penegakkan atas norma sehingga jika terjadi pelanggaran atas norma maka akan segera dapat diambil tindakan sesuai dengan norma tersebut.[47]

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[45] Abdurrazak Ahmad Ahsahwi, *Nażariyatul 'Aqdi*, dalam Fitria, "Analisis 'Aqd al-iż'ān dalam Perjanjian Akad Mudharabah di Bank Negara Indonesia Syariah ditinjau dari Fikih Muamalat", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), hlm. 43.

[46] *Ibid.*

[47] Kingkin Wahyuningdiah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Pelarangan Pencantuman Klausula Baku," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Mei-Agustus 2007), hlm. 211-219.

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[48]

Pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Selain itu, menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[49]

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[48] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. VIII (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

[49] Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 2008), hlm. 153.

yang didasarkan pada hukum positif, jadi bisa disimpulkan perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia.[50]

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[51]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauḥīd, istiklāf, al-iḥsān, al-amānah, aṣ-ṣiddīq, al-'adl, al-khiyār, at-ta'āwun*, keamanan dan keselamatan, serta *at-tarāḍin*.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di-tempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah Swt.).

[50] Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2 No. 2, (2019), hlm. 194-211.

[51] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari asas ini kemudian lahir asas *istiklāf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah Swt., manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas *tauḥīd* juga melahirkan asas *al-iḥsān (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan ke-manfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.[52] Dari ketiga asas di atas melahirkan asas yaitu *al-amānah, aṣ-ṣiddiq, al-'adl, al-khiyār, at-ta'awûn,* keamanan dan keselamatan, serta *at-tarāḍin.*

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena ca-cat produk atau penipuan adalah perbua-tan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:[53]

a. Ganti rugi karena perusakan

b. Ganti rugi karena transaksi

c. Ganti rugi karena perbuatan

d. Ganti rugi karena penahanan

e. Ganti rugi karena tipu daya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[52] Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 102-103.

[53] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 235-239.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber pustaka yang diteliti.[54]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutpaut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.[55] Sedangkan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian untuk memecahkan pokok masalah. Kemudian penulis juga menggunakan konsep-konsep dalam hukum Islam yakni *'aqd al-iż'ān* perlindungan hukum dalam hukum Islam dalam menganalisis pokok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[54] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 22.

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

permasalahan yang disajikan. Untuk itulah pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatam konseptual.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang bersifat dan bermaksud menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan terlebih dahulu tentang perjanjian dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah beserta perlindungan hukum bagi penggunan layanannya, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.[56]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Sumber Data

Data dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, karena berena bersumber dari peraturan-peraturan tertulis dan bahan kepustakaan lainnya, yang merupakan lawan dari data primer yang didapat langsung dari lapangan atau masyarakat. Data sekunder tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:

---

[56] Soerjono Sukanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UT Press, 2010), hlm. 201.

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Source*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau paling kuat dan juga mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti melangkah.[57] Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaidah atau teori umum. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, atau dapat digunakan sebagai alat ukur dan untuk membangun hipotesa. [58] Berangkat dari klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah kemudian dianalisis dengan teori perlindungan hukum untuk konsumen baik dari segi hukum Islam serta hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[57] Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 155.

[58] Wahyu Purantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, tesis ini dikembangkan dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam memahami dan menjawab permasalahan. Dalam bab ini akan diterangkan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yakni teori tentang perjanjian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, perlindungan hukum bagi konsumen.

Bab ketiga, merupakan bab yang memuat gambaran umum tentang *financial technology* dan *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Bab keempat, merupakan bab inti dalam penyusunan tesis ini yang berisi analisis dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan dalam bab kedua. Bab ini dikhususkan untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pokok masalah penelitian yakni tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penyusunan tesis ini yang berisi kesimpulan, atau jawaban dari pokok masalah serta saran-saran terkait dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari perspektif hukum positif, penggunaan perjanjian baku dalam layanan P2PL berbasis syariah, tidak dilarang oleh undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi di dalamnya. Terdapat sanksi bagi siapapun penyelenggara layanan yang melanggar aturan tersebut. Begitupun menurut hukum Islam tidak ada larangan dalam menggunakan perjanjian yang menggunakan klausula baku di dalamnya. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berrdasarkan Prinsip Syariah, dalam mencantumkan klausula baku wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, lain halnya dengan klausula eksonerasi, hal tersebut adalah dilarang karena tidak memenuhi asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, maupun asas keadilan. Berdasarkan ketentuan *'aqd al-iż'ān* yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Fikih Islam Kontemporer, klausula-klausula yang digunakan dalam perjanjian P2PL berbasis syariah ini memiliki ketidakseimbangan antara posisi penyelenggara layanan dan pengguna layanan. Sehingga hal ini tidak dibolehkan. Dalam keadaan seperti ini diperlukan intervensi atau campur tangan pemerintah dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menetapkan aturan agar tidak terjadi monopoli oleh salah satu pihak kepada pihak yang lemah.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL berbasis syariah terbagi atas dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat dilihat pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlidungan hukum represif bagi pengguna layanan P2PL berbasis syariah dapat dilihat dari pasal 7 butir f dan g serta pasal 19 UUPK kemudian dapat ditemukan juga pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 38 dan 39. Di dalam hukum Islam, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan P2PL berbasis syariah berkaitan erat dengan hak *khiyār*, pengguna layanan diberikan *khiyār* untuk melakukan melanjutkan transaksi atau tidak. Selain itu juga, kerugian atau bahaya yang diterima oleh pengguna layanan karena cacat produk dan jasa atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu penyelenggara layanan sebagai penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna layanan P2PL berbasis syariah yang menggunakan jasanya. Hal ini berdasarkan prinsip tanggung jawab yang diatur dalam hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Para penyelenggara layanan P2PL syariah harus lebih memperhatikan dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. Khususnya mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang digunakan.
2. Pemerintah dalam hal ini OJK harus mendorong semua penyelenggara layanan P2PL berbasis syariah mematuhi aturan dan menindak secara tegas bagi siapun yang melanggar. OJK juga harus turut andil dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen jasa keuangan secara adil, murah dan informal, serta menetapkan mekanisme dan prosedur penyelesaian informal yang dapat membantu konsumen.
3. OJK harus membuat aturan khusus tentang informasi penyelesaian ganti rugi dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya bagi pengguna layanan P2PL berbasis syariah.

4. Dewan Fatwa MUI harus mempertimbangkan merombak isi fatwa yang berkaitan pembiayaan P2PL berbasis syariah, karena fatwa yang ada sekarang tidak dapat dipatuhi sebagaimana mestinya.
5. MUI juga harus menegaskan kepada seluruh perusahaan P2PL berbasis syariah, untuk mengadakan minimal 1 orang Dewan Pengawas syariah pada perusahaannya. Hal tersebut seharusnya menjadi syarat pendirian perusahaan yang tidak bisa ditawar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Aibak, Kutbudin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi),* cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat),*cet. II, Jakarta: RajaGrafindo persada, 2010.

Assegaf, Ahmad Fikri, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*, Jakarta: PSHK, 2014.

Badroen, Faisal dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakata: BPFE, 2009.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. IV Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Jakarta: 2017.

Djamil, Fathurrahman *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2013.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*), cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Wijaya, Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. VI Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet. IV Jakarta: Kencana, 2014.

HS., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

_____, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2010.

Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Munawwir, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary, John M. Echols dan Hasan Shadily, Jakarta: PT Gramedia, 2005.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. II Jakarta: Diadit Media, 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Purantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. VIII, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.

Rosmawati, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*, cet. I Jakarta: Kencana, 2018.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Sjahputra, Iman, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Sidobalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. III Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sukanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UT Press, 2010.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cet. II Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Wardiono, Kelik, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UUNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, cet. I Jakarta: Kencana, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. INTERNET

https://ammana.id/, diakses tanggal 1 November 2020.

https://apjii.or.id/survei diakses tanggal 1 November 2021.

http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintech-p2plendingdanpembayaran-tumbuh-paling-pesat, diakses 7 september 2020.

https://help.ammana.id/support/solutions/articles/43000605965-apa- yang -terjadi-jika- peminjam- gagal- bayar-atau-tidak-mampu-membayar-karena-terkendala-dengan-usahany diakses 24 Januari 2021.

https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa sp/fintech/Pages/default.aspx diakses 4 April 2020.

http://www.investree.id diakses 24 Januari 2021.

https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk, diakses tanggal 24 Januari 2021.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending- Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-November-2020.aspx, diakses 25 November 2020.

Investree.id, "*Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*", dalam https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank diakses pada tanggal 4 April 2020.

Prabowo, Haris, "Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perushaan Fintech", dalam https://tirto,id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-persuahaan-fintech-c9cU, diakses pada tanggal 16 April 2020.

www.p2p.alamisharia.co.id diakses 24 Januari 2021.

"World Bank Global Findex: Indonesia Leads in Financial Inclusion Progress", https://fintechnews.sg/19095/indonesia/world-bank-global-findex-financial-inclusion- unbanked/, diakses 5 Mei 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. JURNAL

Aan S. A. M. "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 4, No. 1, Edisi Juni 2018, hlm. 1-11.

Alfaris, Maulana Reyza dkk, "Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris", *Legislatif*, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. 73-96.

Ansori, Miswan, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 April 2019, hlm. 30-45.

Baihaqi, Jadzil, "Financial Technology Peer to Peer Lending berbasis syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 2018, hlm. 116-132.

Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, 2017, hlm. 133-144.

Darman, "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia, *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol. 18 No. 2 (2019), hlm. 130-137.

Disemadi, Hari Sutra, "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer to Peer Lending Business Activities in Indonesia," *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 91-97.

Darmawansyah, Trisna Taufik dan Yani Aguspriyani, "Implementasi Fintech Syariah di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip syariah," *Ad- Deenar: Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019, hlm. 215-222.

Firdaus, Rahadian dan Achsania Hendratmi, "Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer to Peer lending syariah (Study Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 8 Agustus 2019, hlm. 1660-1673.

Listiawati, Danty, "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Privat Law*, 07 Januari –Juni 2015, hlm. 127-135.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manumpil, Jein Stevany "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Lex Privatum,* Vol. 4 No. 3, Maret 2016, hlm. 35-41.

Muhammad, Rifqi dan Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer to Peer Financing, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 63-88.

Munthe, Abdul Karim, "Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam," *Ahkam,* Vol. XV No. 2, Juli 2015, hlm. 211-220.

Musyafah, Aisyah Ayu, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Law, Development & Justice Review,* Vol. 2 No. 2 2019, hlm. 194-211.

Muzdalifa, Irma dkk., "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah,* Vol. 3 No. 1 2018, hlm. 1-24.

Nizar, Muhammad Afdi, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Warta Fiskal,* Ed. 5, 2017, hlm. 5-13.

Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Ius,* Vol. 3 No.9 (2015), hlm. 525-542.

Prestama, Fawzi Bhakti, "Potensi Finansial Teknologi Syariah dalam Menjangkau Pembiayaan Non Bank", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan,* Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 147-158.

Purwandini, Dian Amintapratiwi dan Irwansyah, "Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 17 No. 1 2018, hlm. 53-63.

Rohaya, Nizla "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Replik* , Vol. 6 No. 1, (2018), hlm. 23-42.

R., Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 1 No.1, 2018.

Syafriana, Rizka "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *De Lega Lata,* Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 430-447.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wahyuningdiah, Kingkin, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Pelarangan Pencantuman Klausula Baku," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2007, hlm. 211-219.

Wardhani, Dewi Kusuma dkk., "Pengaruh Pengetahuan Etika dan Religiusitas Islam terhadap Pengunaan *Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah, *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan,* Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 100-110.

Wibowo, Dwi Edi, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol.19 No.1, Juni 2019, hlm.15-30.

Yunus, U. "A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia" *Journal of Physics,* 2019, hlm. 1-6.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. SKRIPSI

Apriyani, "Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Fitria, "Analisis 'Aqdu al-idz'an dalam Perjanjian Akad Mudharabah di Bank Negara Indonesia Syariah ditinjau dari Fikih Muamalat", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Kholifah, Siti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Studi pada Layanan Pinjaman *online* PT Investree Radhika Jaya)," *Skripsi* Universitas Lampung, 2019.

Muawanah, Nisaul "Analisis hukum Islam terhadap pinjaman modal di *fintech* investree *Peer to Peer Lending* di Indonesia," *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Yuliandri, Talia, Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 terhadap Sistem Peer to Peer Lending pada Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2019.

6. TESIS

Wiyono, Teguh, "Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 *Fintech* Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)," *Tesis* Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2020.

7. Lain-lain

Imam, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, "Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri", Yogyakarta: November, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama	: Citra Andini Khaerullah
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 14 Mei 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Perum Makota Bumi Indah Blok D No. 3, Kel. Malendeng Lingkungan VIII, Kec. Paal 2, Kota Manado
Alamat di Yogyakarta	: Kost Putri Gamelia, Gendeng Timoho GK IV RT 85 RW 20 No. 988A, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Email	: and.citra14@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999-2005	: SD Negeri 91 Manado
2005-2008	: MTs Nurut Taqwa Manado
2008-2011	: MAN Model Manado
2011-2015	: IAIN Manado

Non Formal

2017	: EEC Universitas Sanata Dharma

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Citra Andini Khaerullah